


	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	026/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>

TARUNA MENINGGAL

ISO 9001:2015

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 12. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan RI No.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI No.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 14. Peraturan Menteri Perhubungan RI No.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.86 Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 17. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kepelautan; 18. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi; 19. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 	<p>Dilakukan prosedur Taruna Meninggal sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>

<p>20. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</p> <p>21. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;</p> <p>22. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track);</p> <p>23. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;</p> <p>24. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>25. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>26. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.</p>	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja.
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP Taruna Meninggal tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI DALAM KAMPUS DAN WAJAR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan Ambulance	1 Jam	Surat Keterangan	
4	1.Mengantarkan Jenazah ke rumah duka 2.Membentuk Tim Investigasi Tingkat Poltekpel Sumbar untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							1.Kendaraan Ambulance 2.SK. Pembentukan Tim Investigasi Poltekpel Sumbar	3 Hari	1.Surat Keterangan 2.Laporan Kronologi Kejadian	
5	Melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan Ambulance	2 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI DALAM KAMPUS DAN TIDAK WAJAR


NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah di Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan Ambulance	1 Jam	Surat Keterangan	
4	1.Mengantarkan Jenazah ke rumah duka 2.Membentuk Tim Investigasi Tingkat Poltekel Sumbar untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							1. Kendaraan Ambulance 2. SK. Pembentukan Tim Investigasi Poltekel Sumbar	3 Hari	1. Surat Keterangan 2. Laporan Kronologi Kejadian	
5	Membentuk Tim Investigasi Tingkat BPSDMP untuk meneliti lebih lanjut							SK Pembentukan Tim Investigasi BPSDMP	1 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
6	Melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan Ambulance	2 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT HARI LIBUR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat Komunikas	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat Komunikas	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Mendatangi dan/atau mengirim perwakilan Poltektepel Sumbar ke rumah duka untuk proses pemakaman							Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT IZIN KELUAR KAMPUS DAN WAJAR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan Ambulance	1 Jam	Surat Keterangan	
4	1.Mengantarkan Jenazah ke rumah duka 2.Membentuk Tim Investigasi Tingkat Poltekpel Sumbar untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							1.Kendaraan Ambulance 2.SK. Pembentukan Tim Investigasi Poltekpel Sumbar	3 Hari	1. Surat Keterangan 2.Laporan Kronologi Kejadian	
5	Melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan Ambulance	2 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	



SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT IZIN KELUAR KAMPUS DAN TIDAK WAJAR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah di Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan Ambulance	1 Jam	Surat Keterangan	
4	1. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka 2. Membentuk Tim Investigasi Tingkat Poltekel Sumbar untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							1. Kendaraan Ambulance 2. SK. Pembentukan Tim Investigasi Poltekel Sumbar	3 Hari	1. Surat Keterangan 2. Laporan Kronologi Kejadian	
5	Membentuk Tim Investigasi Tingkat BPSDMP untuk meneliti lebih lanjut							SK Pembentukan Tim Investigasi BPSDMP	1 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
6	Melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan Ambulance	2 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT PRAKTEK LAPANGAN (OJT) DAN WAJAR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	BADAN USAHA	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia								Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga								Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Mengkoordinasikan dengan Badan Usaha yang bersangkutan dan Kepolisian								Alat Komunikasi	10 Menit	Laporan Lisan	
4	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan penyebab kematiannya								Kendaraan Ambulance	1 Jam	Surat Keterangan	
5	1. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka 2. Membentuk Tim Investigasi Tingkat Poltekel Sumbar untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP								1. Kendaraan Ambulance 2. SK. Pembentukan Tim Investigasi Poltekel Sumbar	3 Hari	1. Surat Keterangan 2. Laporan Kronologi Kejadian	
6	Melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman								Kendaraan Ambulance	2 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

SOP PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT PRAKTEK LAPANGAN (OJT) DAN TIDAK WAJAR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		KA. BPSDMP	DIREKTUR	KEPOLISIAN	RUMAH SAKIT	BADAN USAHA	KELUARGA	PELAPOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia								Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga								Alat Komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Mengkoordinasikan dengan Badan Usaha yang bersangkutan dan Kepolisian								Alat Komunikasi	10 Menit	Laporan Lisan	
4	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan penyebab kematiannya								Kendaraan Ambulance	1 Jam	Surat Keterangan	
5	1. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka. 2. Membentuk Tim Investigasi Tingkat Poltekel Sumbar untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP.								1. Kendaraan Ambulance 2. SK. Pembentukan Tim Investigasi Poltekel Sumbar	3 Hari	1. Surat Keterangan 2. Laporan Kronologi Kejadian	
6	Melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman								Kendaraan Ambulance	2 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP TARUNA MENINGGAL

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
02	<p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</p>	23/06/2022